

**PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA
DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ASEP ILHAM TAUFIQ

NIM: 11340022

PEMBIMBING:

- 1. Dr. MAKHRUS, M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., MH.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT), dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri. Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian ini selanjutnya disebut penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) secara spesifik merupakan penelitian efektifitas hukum. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer atau data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Petugas serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, serta digunakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian yang berhubungan dengan mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan beberapa tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, serta dengan tidak diaturnya ketentuan Hakim WASMAT dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, membuat Hakim WASMAT kurang kinerjanya. Pola koordinasi dan dukungan antara mitra kerja penegak hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat minim, bentuk kerjasama antara instansi dalam melaksanakan amanat menjadi tidak maksimal dan belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi. Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi, jangan sampai cenderung pengaturannya hanya berfungsi untuk putusan hakim dengan pidana penjara saja.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Ilham Taufiq
NIM : 11340022
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Judul : Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di
LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya, dan seluruh isinya adalah benar asli hasil karya sendiri dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan sudah sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 November 2014

Yang menyatakan,




Asep Ilham Taufiq
NIM: 11340022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Asep Ilham Taufiq

NIM : 11340022

Judul : Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di
LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 November 2014

Pembimbing I

Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Asep Ilham Taufiq

NIM : 11340022

Judul : Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di
LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 November 2014

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., MH.

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/216/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asep Ilham Taufiq

NIM : 11340022

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I


Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Hidup berawal dari kejujuran,
kemauan, keberanian, pengalaman
yang banyak, maka tidak akan gentar
untuk meraih kesuksesan, dan
menghukumlah dengan kesungguhan
untuk memperoleh kebenaran dengan
mendapatkan dua pahala,
rubahlah keadaan dengan putusanmu
untuk mendapatkan keadilan”

(Asep Ilham Taufiq)

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri ”*

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini sebagai hasil karya tulisku sendiri yang akan kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta di rumah Jl.Kertayasa KM 1, Bugel, Kertayasa, Cijulang, Kab.Pangandaran, Jawa Barat

Mamahku Hj. Siti Masitoh

dan

Papahku H. Holisudin

Yang sangat hebat perhatian dan kasih sayangnya yang tak kenal lelah dan putus asa setiap waktu memanjatkan doa-doa cinta untuk anaknya, serta tak terhitung jasa dan materi untuk anaknya kuliah di Kota pelajar Yogyakarta demi menggapai cita-cita, meskipun anaknya belum bisa memberikan balasan yang terbaik untuk keduanya.

Saudara-Saudariku,

KH. Tatang, Ustadz Aai, Ang Abdul Manap, S.Ag., M.Ag, Uwa Haer, Uwa Sudirman, Mang Ade, Mang Didin, Ang Aii, Ang Irfan, Ikhyar, dan Uwa Uum, Uwa Ninih, Uwa Erom, Bibi Dedeh, Bibi Eka, Bibi Mamah, Bibi lik, Bibi Eruk, Aidah,

Yang memberikan pencerahan, semangat, dan doa untuk Aa.

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan sehingga saya bisa seperti ini

Almamaterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta kepada teman-teman seperjuangan thanks's for all

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang kita selalu nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan berbagai pihak serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Manusr, S Ag., M.Ag., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., Bapak Muslimin S.Ag., MH., Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum.,

Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Ibu Ratnasari Fajariya A, S.H., M.Hum., selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memberikan ijin penelitian kepada saya di wilayah hukum DIY.
10. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian kepada saya di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang termasuk wilayah hukum Kota Yogyakarta.
11. Bapak Endang Sudirman, Bc.IP., S.Sos, M.M., Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY yang telah memberikan ijin penelitian kepada saya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta, yang termasuk di bawah naungannya.
12. Bapak Sutedjo, S.H., selaku Hakim (WASMAT) Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga

bisa memberikan pengetahuan tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika.

13. Bapak Zaenal Arifin, Bc.IP., S.Sos., selaku Kepala LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pola Pembinaan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.
14. Bapak Heriyanto, Bc.IP., S.H., M.H., selaku Kasi Binadik LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pola Pembinaan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.
15. Ibu Kurniasih S.Sos selaku Staf Bimaswat LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pola Pembinaan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.
16. Bapak Suyono, selaku Instruktur Keterampilan LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pembinaan Keterampilan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.
17. Bapak Rajindra Pragnya Paramarta Jaya, selaku Penata Muda LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim

Pengawas dan Pengamat bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Kelas II A Yogyakarta.

18. Bapak Marjianto, Amd.IP., S.Sos, selaku Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pola Pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
19. Bapak M Syukron Anshori, selaku Kasubsi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pola Pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
20. Ibu Furi Sagita, S.Psi., selaku Staf Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang Pola Pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
21. Bapak Tri Suwarno, S.Pd., MA., selaku Kasubsi Registrasi LAPAS Wirogunan Kelas II A Yogyakarta, yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat bagi narapidana penjara di LAPAS Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
22. Ibu Sri Rahayu, S.Pd., selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa BAPAS Kelas I Yogyakarta yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam Pembimbingan di Luar LAPAS.


23. Bapak Hartono, S.H., selaku Kasi Bimbingan Klien Anak BAPAS Kelas I Yogyakarta yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam Pembimbingan di Luar LAPAS.
24. Ibu Suprapti S.H., selaku Kasubsi Bimkemas Klien Dewasa BAPAS Kelas I Yogyakarta yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam Pembimbingan di Luar LAPAS.
25. Ibu Sri Purwani, selaku Kasubsi Bimkemas Klien Anak BAPAS Kelas I Yogyakarta yang bersedia di mintai keterangan dan informasinya sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam Pembimbingan di Luar LAPAS.
26. Mamahku Hj. Siti Masitoh dan Papahku H. Holisudin tercinta di rumah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doanya untuku.
27. Keluarga besar dari Mamahku: Neneku Enoh, Kakeku Abdul Hadi, Uwa Erom, Bibi Eruk, Mamang Didin, terimakasih atas motivasi, arahan, dan doanya untuku sehingga bisa sukses sampai saat ini.

28. Keluarga besar dari Papahku: Almarhumah Nenek Hj. Habibah dan Kakeku KH. Komarudin, terimakasih atas asuhannya dan doanya sejak kecil sampai Nenek-Kakek telah tiada, penyusun merasa sangat menyesal karena Nenek-Kakek tidak sempat melihat cucunya bahagia, sukses, dan lulus kuliah dengan predikat *cumlaude* sangat memuaskan, juga membawa gelar Sarjana Hukum (S.H) yang menjadi kebanggaan apa yang diharapkan kedepannya berguna bagi Negara dan Agama, walaupun sudah tiada di dunia dan di alam barzah sana dengan tenang, penyusun selalu yakin dan ingat nasehat serta arahan Kakek-Nenek akan berusaha untuk melaksanakannya dengan baik, Amin. Uwa Ninih, Uwa Uum, Mamang KH. Tatang, terimakasih atas motivasi, arahan, dan doanya untuku sehingga bisa sukses sampai saat ini.
29. Semua teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum, dan teman-teman Rayga Vico Sanjaya, Ahmad Afwan Hofar, Ahmad Fahmi, Angga Wijaya, semua teman-temanku di organisasi, sahabat-sahabatku di organisasi lainnya, kawan-kawanku di organisasi lainnya, bung-bungku di organisasi lainnya yang saya banggakan yang senantiasa telah memberi semangat dan dukungannya kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
30. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun

dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Acara Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 14 November 2014
Penyusun,



Asep Iham Taufiq
NIM. 11340022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING 1	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	
PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN	
PENGAMAT.....	24
A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Pengawasan dan Pengamatan	
Pelaksanaan Putusan Hakim	24
1. Pengertian, Hakim Pengawas dan Pengamat	24
2. Tugas dan Wewenang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan	
Putusan Hakim	27
3. Putusan Hakim	27
C. Jenis-Jenis Hukuman Pidana Pokok.....	37
1. Pidana Mati	37
2. Pidana Penjara.....	39
3. Pidana Kurungan.....	41
4. Pidana Denda	44
3. Pidana Tutupan.....	45
D. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	47
1. Hukum Pada Para Petugas Penegak Hukum.....	47
2. Kepolisian Sebagai Bagian Sub-Sistem Peradilan Pidana.....	47
3. Kejaksaan Sebagai Bagian Sub-Sistem Peradilan Pidana.....	55
4. Pengadilan Sebagai Bagian Sub-Sistem Peradilan Pidana.....	60
5. Lembaga Masyarakat Sebagai Bagian Sub-Sistem Peradilan	
Pidana.....	63
6. Advokat/Pengacara Sebagai Quasi Sub-Sistem Peradilan Pidana.....	66

BAB III BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENJALANI

PIDANA PENJARA.....	69
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	69
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta	69
2. Letak Geografis Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	71
3. Dasar Hukum	72
4. Visi, Misi dan Arti Lambang Pengadilan Negeri Yogyakarta	72
5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Yogyakarta	76
6. Tuga dan (<i>Job Description</i>) bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta	79
B. Pemidanaan dan Pembinaan	88
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	88
2. Fungsi dan Tujuan Hukum.....	94
3. Tujuan Pemidanaan.....	95
4. Tujuan Pembinaan.....	99
C. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan.....	101
1. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara	101
2. Hak dan Kewajiban Narapidana Penjara.....	106
D. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta	110
1. Pola Pembinaan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.....	110

2.	Pola Pembinaan di LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta	124
E.	Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pembinaan Narapidana Penjara di LAPAS.....	131
1.	Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat	131
2.	Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat	134
F.	Kendala-Kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat.....	137
1.	Faktor Internal	137
2.	Faktor Eksternal	137
BAB	IV ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA.....	138
A.	Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta	138
1.	Dasar Hukum Penunjukan Hakim WASMAT serta Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di LAPAS.....	138
a.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	138
b.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	139
c.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMARI) Nomor 7	

Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat	141
2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.....	145
a. Pengawasan dan Pengamatan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta	145
b. Pengawasan dan Pengamatan di LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta	192
c. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 A Yogyakarta dalam Pembimbingan di Luar LAPAS.....	206
d. Sample Pelaksanaan Tugas Hakim WASMAT di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II Yogyakarta	212
B. Analisis tentang Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan	
Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta	226
1. Faktor Internal.....	226
2. Faktor Eksternal	227
BAB V PENUTUP.....	228
A. Kesimpulan	228
B. Saran.....	230
DAFTAR PUSTAKA	231

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat	I
B. Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	II
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	III
D. Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	IV
E. Struktur Organisasi LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.....	V
F. Struktur Organisasi LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta	VI
G. Struktur Organisasi BAPAS Kelas 1 A Yogyakarta	VII
H. Surat Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT)	VIII
I. Surat Perizinan Penelitian.....	IX
J. Surat Bukti Penelitian.....	X
K. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	XI
L. Peta Kota Yogyakarta.....	XII
M. Curriculum Vitae	XIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Letak Geografis Pengadilan Negeri Yogyakarta	71
Tabel 2	Kalender Kerja Binadik LAPAS Wirogunan.....	113
Tabel 3	Tahap Pembinaan di LAPAS Wirogunan	115
Tabel 4	Pembinaan Kerokhanian	116
Tabel 5	Pembinaan Pendidikan Umum	117
Tabel 6	Contoh Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	118
Tabel 7	Pembinaan Kesehatan	119
Tabel 8	Pembinaan Psikologi.....	119
Tabel 9	Pembinaan Bakat	120
Tabel 10	Pembinaan Keterampilan	121
Tabel 11	Pembinaan Kepribadian	127
Tabel 12	Pembinaan Kemandirian	128
Tabel 13	Kegiatan Narapidana.....	128
Tabel 14	Pembinaan Kerokhanian di LAPAS Wirogunan	151
Tabel 15	Pembinaan Pendidikan Umum di LAPAS Wirogunan.....	155
Tabel 16	Contoh Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di LAPAS Wirogunan	159
Tabel 17	Pembinaan Kesehatan di LAPAS Wirogunan	162
Tabel 18	Pembinaan Psikologi di LAPAS Wirogunan.....	165
Tabel 19	Pembinaan Bakat di LAPAS Wirogunan.....	168
Tabel 20	Pembinaan Keterampilan di LAPAS Wirogunan	169
Tabel 21	Hak-hak Narapidana LAPAS Wirogunan.....	181

Tabel 22	Jumlah Narapidana yang menerima Hak Integrasi (PB, CMB, CB) di LAPAS Wirogunan.....	183
Tabel 23	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Narapidana di LAPAS Wirogunan.....	186
Tabel 24	Jumlah Narapidana di LAPAS Wirogunan.....	188
Tabel 25	Jumlah Narapidana yang menerima Hak Integrasi (PB, CMB, CB) di LAPAS Narkotika.....	199
Tabel 26	Jumlah Narapidana berdasarkan klasifikasi penjatuhan hukuman Pidana di LAPAS Narkotika.....	200
Tabel 27	Jumlah Klien Dewasa BAPAS	207
Tabel 28	Jumlah Klien Anak BAPAS.....	210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”, ayat (2) “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”, ayat (3) “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk legislatif di zaman Soeharto Pemerintahan Orde Baru oleh banyak pihak dinilai sebagai karya agung dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana warisan zaman kolonial Belanda HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang lebih menyentuh kepentingan orang banyak dan sifat lebih manusiawi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan dan menjalankan proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan untuk mencari, serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya.²

Hukuman pidana penjara (hukuman dalam bentuk lain bisa hukuman pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikatakan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, memberikan pengertian sebagai *orang hukuman* (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁴

Klien Pemasyarakatan adalah narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat hukuman dan berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan perhatian khusus serta binaan kemasyarakatan yang

² M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 71.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 683.

harus diperlakukan baik dan manusiawi dalam sistem terpadu di Lembaga Pemasyarakatan, serta hak-hak mereka tidak boleh diabaikan.⁵

Kekuasaan *yudikatif* (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem tersebut, pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang hingga adanya suatu putusan pengadilan.

Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau *vonis* hakim adalah jaksa sebagai *eksekutor*.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana penjara dapat bermanfaat dan apakah

⁵ Astutik Indrawati, *Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidan) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, Skripsi*, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.⁷

Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi dan mengamati terhadap narapidana di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai alasan tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

⁶ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 80.

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, dengan ini bisa berakibat laporan terhadap hasil pengawasan diragukan kebenarannya.

Selain itu peranan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengadakan kontak secara langsung sangat jarang dilakukan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan terpidana untuk memberikan koreksi, dan hanya dilaksanakan sekali dalam waktu sepuluh (10) bulan ini. Padahal SEMA RI mengamanatkan minimal tiga (3) bulan sekali dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan penelitian dan evaluasi mengenai putusan pengadilan, juga efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

Dari hal masalah tersebut akhirnya penyusun tertarik untuk mengkaji dan mengambil judul penelitian “**PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperoleh data pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memperluas wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca khususnya akademisi agar dapat memahami tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2) Untuk menambah hasanah kepustakaan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan bagi Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) dalam bekerja dan sebagai upaya membantu perbaikan khususnya bagi narapidana penjara, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) supaya lebih konsekuen untuk menyadarkan narapidana yang menjalani pidana penjara dari kesalahan dan tidak mengulangnya sehingga bisa kembali lagi ke masyarakat dan bisa diterima dengan baik.
- 2) Diharapkan sebagai masukan untuk penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan pengawasan dan pengamatan bagi narapidana penjara.

D. Telaah Pustaka

Penyusun mengenai pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta dengan berbagai fokus dan pendekatannya yang merupakan sesuatu hal yang baru yang

perlu dikaji, penyusun telah melakukan telaah terkait sejumlah penelitian yang mempunyai tema yang hampir sama.

Cindy Lusita Novella “Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Kota Malang)”. Dalam jurnal ini bahwa tidak semua ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur pengawasan dan pengamatan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang. Laporan hasil pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat hanyalah sebagai pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri. Alasan lain tidak ingin mencampuri kewenangan Jaksa dan juga Lembaga Pemasarakatan.⁸

Desi Perdani Yuris Puspita Sari dengan judul “Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Purwokerto)”. Skripsi ini mengkaji Implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto belum sinkronnya pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep yang harus diterapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, karena Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau teknis pembinaan di Lembaga Pemasarakatn Purwokerto.⁹

⁸ Cindy Lusita Novella, *Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Kota Malang)*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

⁹ Desi Perdani Yuris Puspita Sari, *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2010.

Thurman S.M. Hutapea dengan judul “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong”. Di dalam tesis ini lebih menekankan kepada ketentuan yang berlaku terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat, namun hasil penelitian menunjukkan tidak sinkronnya KUHAP mengenai Hakim WASMAT dengan undang-undang Pemasyarakatan. Sedangkan inti pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah (1) mengumpulkan data-data mengenai perilaku narapidana; dan (2) mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan. Namun pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong kurang efektif.¹⁰

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penyusun terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku sampai saat ini. Sedangkan perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian, dan lebih fokus pengawasan dan pengamatan kepada narapidana yang menjalankan pidana penjara, bukan pidana pokok secara keseluruhan, disertai tugas dan fungsi BAPAS dalam pembimbingan narapidana di luar LAPAS serta mengidentifikasi kendala dalam proses pelaksanaan dari tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT.

¹⁰ Thurman S.M. Hutapea, *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

E. Kerangka Teoritik

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dan menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, sebagai ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana.¹²

Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya Rusli Muhammad Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 122.

¹² Chrisyan Saputra, <http://Bloggingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-pidana.html>, akses pada tanggal 03 Juli 2014.

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹³

2. Teori Pidana

Prof. Simon almarhum (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1937 memberikan definisi sebagai berikut: “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Menurut Prof. Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studies Nederlands Strafrecht* (1927), yang berbunyi: “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.¹⁴

Menurut Sudarto dalam bukunya Dwidja Priyanto menyatakan pidana atau penghukuman berasal dari kata “*hukum*”. sehingga dapat diartikan sebagai “*menetapkan hukum*” atau “*memutuskan tentang hukumnya*” untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa istilah

¹³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 13.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet. Ke-8 (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 8-9.

“penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “*pemidanaan*” atau “*pemberian/penjatuhan pidana*” oleh hakim.¹⁵

Pemidanaan sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) yaitu upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.¹⁶ Beberapa teori pemidanaan:

a. Teori absolut atau mutlak/pembalasan

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana *karena* telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Dengan dasar ini, maka kejahatan sudah selayaknya ditanggapi dengan suatu pidana yang dilimpahkan kepada si penjahat. Tidak perlu dicari alasan lain. Jadi, kini terdapat nada absolut atau mutlak pula.

b. Teori relatif atau nisbi/tujuan

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 6.

¹⁶ Ahmad Bahiej, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori tujuan (*doel-theorien*) harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam “memperbaiki penjahat” ini, yaitu *perbaikan yuridis*, *perbaikan intelektual*, dan *perbaikan moral*.

c. Teori gabungan

Disatu pihak mengaku adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengaku pula unsur *prevensi* dan unsur *memperbaiki penjahat* yang melekat pada tiap pidana. Zevenbergen menganggap dirinya termasuk golongan ketiga ini dan menunjuk nama-nama seperti Beling, Binding, dan Markel sebagai eksponen-eksponen penting dari *teori gabungan* ini.¹⁷

3. Teori Kewenangan (*Authority*)

Menurut H.D. Stoud wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) *hukum*; b) *kewenangan (wewenang)*; c) *keadilan*; d) *kejujuran*; e) *kebajikan*.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. Ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 23-27.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (*subyek hukum*) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (*konstitusi*), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (*organ*) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (*institusi*) pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat.¹⁸

4. Teori Pengawasan

Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.¹⁹

¹⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

¹⁹ Robert J. Mockler, *The Management Control Proccess*, (Yogyakarta: BPFE, 1991). hlm. 360.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 277 ayat (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun, Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.²⁰

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat:

- a. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- b. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- c. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- d. Pengamatan mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah

terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian ini selanjutnya disebut penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) secara spesifik

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

merupakan penelitian efektifitas hukum.²² Adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah proses pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dengan ditentukan secara normatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, kemudian mengumpulkan data terkait faktor-faktor penghambat pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Unit Penelitian

Penyusun memilih penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data asli atau dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya berasal dari narasumber atau responden. Pengambilan data ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dengan membaca buku-buku yang terkait dengan tema.

Sumber data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer (norma, peraturan dasar, perundang-undangan, dll) yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-

pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.²³

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan responden untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengawas

²³ Moelonong.J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 12.

dan Pengamat (WASMAT) Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Kepala Balai Pemasyarakatan (KABAPAS) Kelas I A Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Penelitian dengan cara mempelajari dokumem-dokumen mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku catatan, transkrip, peta dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun dokumentasi yang berhasil ditemukan dilapangan adalah: Lampiran Surat tugas Pengawasan dan Pengamatan, Laporan Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang penetapan uraian tugas (*Job Description*) bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif*. Yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang seluruh permasalahan yang ada yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian hasil

kepuustakaan.²⁴ Dalam penelitian ini adalah penjabaran proses pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta disajikan dengan data-data yang ditemukan dilapangan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. lalu penyusun menggunakan metode analisis dengan bahan hukum sekunder dari yang bersifat khusus berupa hasil penelitian, buku-buku, artikel, jurnal, literatur-literatur, pendapat hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman maupun persamaan atau perbedaan untuk kemudian menarik kesimpulan bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui guna menjawab permasalahan dari pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat meliputi:

²⁴ Ahmad Fathiroy, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, bahan kuliah fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

pengertian, tugas dan wewenang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim, jenis-jenis hukuman pidana pokok, sistem peradilan pidana Indonesia.

Bab ketiga: Bab ini akan membahas bentuk pembinaan narapidana yang menjalani pidana penjara meliputi: gambaran umum Pengadilan Negeri Yogyakarta, pemidanaan dan pembinaan, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Pemasyarakatan, pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana penjara di LAPAS, kendala-kendala yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat.

Bab keempat: Bab ini akan membahas analisis pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika meliputi: analisis pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, analisis tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab kelima: Merupakan bab penutup meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun lakukan melalui penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Kejaksaan adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor sebagaimana mestinya. Hasil penelitian dilapangan terhadap undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tidak semuanya ketentuan dilaksanakan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim WASMAT memeriksa dan menandatangani register hanya secara berkala dan tidak teratur, pengawasan dan pengamatan sangat jarang dilaksanakan ke dalam LAPAS, koordinasi antara Hakim WASMAT dan Kejaksaan serta LAPAS kurang intens dan tidak diperhatikan, karena yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, jadi narapidana yang sedang

menjalani hukuman di luar LAPAS, seperti narapidana yang telah selesai menjalani pidananya, narapidana yang sedang menjalani pidana bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bukanlah program kerja dari Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapi program kerja dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Yogyakarta yang bertugas melaksanakan pembimbingan, pengawasan dan penindakan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS sudah berjalan, tetapi pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan manfaatnya bagi pembedanaan.

2. Kendala pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS yaitu sejauh ini tidak ada aturan hakim WASMAT dalam undang-undang Pemasyarakatan dan belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba serta peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi Hakim WASMAT yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak terlalu dianggap penting bagi hakim, serta kurangnya perhatian dan dukungan para pihak penegak hukum serta petugas. Masalah kesibukan Hakim WASMAT yang juga menjabat hakim aktif harus mengurus berbagai perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terutama mengenai anggaran (*bazeting*) yang tidak memadai.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis penyusun tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika yang kemudian di tarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dibuat pembaharuan peraturan hukum yang jelas dan mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim WASMAT, dimasukkannya pasal tentang Hakim WASMAT ke dalam undang-undang Pemasyarakatan, dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan juga peraturan memuat mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Hakim WASMAT yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar Hakim WASMAT memiliki sebuah kewajiban moral untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal, karena peraturan yang ada saat ini kurang lengkap dalam mengatur hal tersebut. Serta harus diefektifkan dengan penambahan jumlah personil Hakim WASMAT di dalam setiap wilayah hukum Pengadilan Negeri di Indonesia.
2. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk melakukan koordinasi yang baik antara pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini Hakim WASMAT dan Kejaksaan serta LAPAS untuk membahas mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta pembahasan kebijakan untuk perbaikan sistem pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana di LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Buku/Literatur

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arif, Nawawi, Barda *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan
Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Bahiej, Ahmad, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah fakultas syari'ah dan
hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Chrisyan Saputra, <http://Bloggingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-pidana.html>., akses pada tanggal 3 Juli 2014.

Dwiyatmi, Harini, Sri, *Pengantar Hukum Indonesai*, Edisi Kedua, cet. Ke-1
(Bogor: Ghalia Indonesai, 2013).

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010.

- Fathiroy, Ahmad, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, bahan kuliah fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Farid, Abidin, Zainal, *Hukum Pidana 1*, Edisi Kesatu, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harapan, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hutapea, S.M, Thurman, *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2010.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ke- 6 Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
<http://www.pn-yogyakarta.go.id> akses pada tanggal 1 Oktober 2014.
- [Http://hukum-online.](http://hukum-online.), akses 3 Juli, 2014.
- Indrawati, Astutik, *Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidan) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- J.Lexy, Moelonong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kaligus, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 6*, Edisi Pertama, cet. Ke-2 Bandung, P.T. Alumni, 2011.
- Kaligus,O.C, *Antalog Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7*, Edisi Pertama, cet. Ke-1 Bandung: P.T. Alumni, 2012.

- Kaligus, O, C, *Antalaog Tulisan Ilmu Hukum Jilid 3*, Edisi Pertama, cet. Ke-1 Bandung: P.T. Alumni, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet. Ke-8 Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mockler J. Robert, *The Management Control Proscess*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, cet. Ke-5 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, cet. Ke-2 Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Marmis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Makaro, Moh. Taufiq, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Edisi Revisi cet. Ke-4, 2003.
- Novella, Lusita, Cindi, *Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Kota Malang)*, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3 Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Poernomo, Bambang, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum di Pidana Indonesia*, cet. Ke-4 Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Prasetyo, Ahmad, *Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparatif antar Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.
- Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rosita, Lili, Sasangka, Hari, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, cet. Ke-2 Bandung, Mandar Maji, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1977.
- Sari Puspita, Yuris Perdani, Desi, *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-1 Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999.
- Salam, Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Maju Mundur, 2001.

Syamsuddin, Azizi, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Pebruari 1985.

Kepada:

Nomor : MA/Pemb/1205/85. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri

Di

Seluruh Indonesia.

SURAT – EDARAN

Nomor : 7 Tahun 1985.

Tentang

**PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut BAB XX (pasal 277 s/d 283), Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan petunjuk tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, yang menilik sifatnya berkaitan erat dengan tugas tehnik hakim. Padahal ketentuan soal hakim pengawas dan pengamat itu merupakan hal baru dalam perundang-undangan Nasional kita, yang oleh karenanya masih memerlukan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung telah berusaha mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, baik dari mereka yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah melakukan tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat di pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Indonesia, maupun dari Direktur Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (vide suratnya tabggal 9 Mei 1984 No. EI.UM.04.II.268 yang ditunjuk pada Ketua Mahakamah Agung R.I. Bidang Hukum Pidana Umum).

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul tersebut Mahkamah Agung dengan ini memberikan petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat sebagai berikut:

I. PERINCIAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:

a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.

d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi

koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistim pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.

b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang

dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

II. METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN.

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai dengan itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalau pun seandainya sedikit banyak hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

Di lain pihak hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember

1976 No.: Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

III. MEKANISME KERJA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

IV. RUANG LINGKUP TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

Ini berarti:

a. tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.

b. adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seseorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus megirimkan data-data perilaku narapidana

kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja.

V. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH SELESAI MENJALANI PIDANANYA ATAU PIDANA BERSYARAT.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah bisa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang tedapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.

Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijaksanaan para hakim pengawas dan pengamat di daerah.

VI. JUMLAH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT.

Hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang disatu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya disatu daerah hukum pengadilan negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi dengan kapasitas penampung besar.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat bersama ini dilampirkan:

- a. model register pengawasan dan pengamatan.
- b. Model kartu data perilaku narapidana.

Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”, isi kartu tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk setiap kali hakim pengawas dan pengamat melakukan checking on the spot ke lembaga pemasyarakatan, mengenai sebab-sebab perubahan ini hendaknya dicatat dalam kolom “KETERANGAN”.

Meski harus diakui bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan ini masih jauh dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, namun setidaknya sudah ada pegangan yang jelas bagi pelaksanaan tugas para hakim pengawas dan pengamat.

Atas perhatian serta bantuan Saudara untuk menyalurkan isi surat edaran ini pada para hakim pengawas dan pengamat.

Mahkamah Agung –RI
Ketua,
Cap/ t.t.d.
Ali Said, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman-RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung-RI.
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
4. Arsip.

Mengetahui :

..... 198

Hakim Pengawas dan Pengamat

Panitera

Kepala Pengadilan Negeri

(.....)

.....

NIP.

NIP.

KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA

LEMBAR KE..... Pengadilan
Negeri.....
Nomor Register..... Lembaga
Pemasyarakatan.....
(diambil dari nomor register
.....
Pengawasan dan pengamatan yang
Bulan.....tahun.....
ada di kepaniteraan pengadilan).

1. Nama narapidana :
.....
2. Jenis tindak pidana yang dilakukan :
.....
3. Lama pidana yang dijatuhkan :
.....
4. Type pelaku tindak pidana :
.....
5. Keadaan rumah tangga :
.....
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya :
.....
7. Keadaan lingkungannya :
.....
8. Catatan pekerjaan :
.....
9. Catatan tentang perilakunya selama :
.....
ia dilepas bersyarat
10. Jumlah teman-teman dekatnya :
.....

11. Catatan tentang kepribadiannya :

.....

12. Keadaan psychisnya :

.....

1. Penilaian Hakim Pengawasan dan Pengamat tentang pelaksanaan pemidanaan:

Sasaran Penilaian	Penilaian Hakim*) Pengawas dan Pengamat		KETERAN GAN**)
a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.	Tepat	Lambat	
b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah tepat/nyata.	Ya	Tidak	
c. Pembelaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan.	Sudah	Belum	
d. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan “tidak dimaksudkan untuk	Sudah	Belum	

menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia”.			
---	--	--	--

*) coret yang tidak perlu.

***) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut.

2. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan tugas pemasyarakatan:

Ihwal wawancara	Penilaian Hakim			Keterangan**)
	Pengawas dan Pengamat*)			
a. Hasil pembinaan.	Baik	Cukup	Kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai.	Ada	Kurang	Tidak ada	
c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi.	Ada	Kurang	Tidak ada	
d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan.	Baik	Cukup	Kurang	
e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana.	Baik	Cukup	Kurang	
f. Perilaku narapidana yang bersangkutan.	baik	Cukup	Kurang	

*) coret yang tidak perlu

***) harap diisi dengan alasan ataupun sebab-musababnya.

3. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana:

Ihwal wawancara	Penilaian Hakim			KETERANGA N**)
	Pengawas dan Pengamat *)			
a. Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap dirinya.	Baik	Cukup	Kurang	
b. Bagaimana perasaannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan.	Betah	Kurang betah	Tidak betah	
c. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan.	Menyesal	Biasa	Tidak menyesal	
d. Bagaimana perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya.	Adil	Kurang adil	Tidak adil	
e. Apa keinginannya setelah keluar dari lembaga	Positif	Kurang	Negatif	

.....tanggal.....

Hakim Pengawas dan

Pengamat,

(.....)

CATATAN:

- Lembar I untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- Lembar II untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- Lembar III untuk Kepala Kejaksaan Negeri.
- Lembar IV Untuk Kepala Pengadilan tinggi.
- Lembar V untuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- Lembar VI untuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
- Lembar VII untuk Ketua Mahkamah Agung R.I.
- Lembar VIII untuk Menteri Kehakiman R.I.
- Lembar IX untuk Jaksa Agung R.I.
- Lembar X untuk Arsip Hakim Pengawas dan Pengamat.

Lampiran Model b.

PEDOMAN PENGISIAN DATA PERILAKU

I.2. Jenis tindak pidana yang dilakukan.

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan jenis tindak pidana yang belum disebutkan disini)

- a. Pembunuhan berencana
- b. Pembunuhan
- c. Penganiayaan
- d. Perkosaan
- e. Penyalahgunaan narkotik
- f. Pencurian dengan ancaman kekerasan
- g. Pemasaran
- h. Pemalsuan uang
- i. Penculikan
- j. Korupsi
- k. Penyelundupan
- l. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang

4. Tipe pelaku tindak pidana.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. Pertamakali melakukan tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pidana bila ada kesempatan
- c. Resedivis
- d. Melakukan tindak pidana sebagai kebiasaan

5. Keadaan rumah tangganya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. Baik-baik
- b. Sedang
- c. Bobrok

6. Perhatian keluarga terhadap dirinya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu)

- a. Besar sekali
- b. Besar Dapat dilihat dari frekuensi kunjungan keluarga
- c. Cukup kelembaga pemasyarakatan atau dari surat-surat
- d. Kurang yang diterima narapidana dari keluarganya.

7. Keadaan lingkungannya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan keadaan lain yang belum disebutkan):

- a. Pemabok
- b. Pecandu obat bius
- c. Tuna susila
- d. Gelandangan
- e. Berasal dari daerah perkotaan
- f. Berasal dari daerah pedesaan

8. Catatan pekerjaannya.

Harap diisi dengan (pilih salah satu):

- a. Punya pekerjaan tetap
- b. Tidak punya pekerjaan tetap
- c. Sama sekali tidak punya pekerjaan (penganggur)
- d. Pelajar/mahasiswa

9. Catatan tentang kepribadiannya.

- a. Tenang
- b. Egosentris
- c. Labil
- d. Pemarah
- e. Licik

10. Keadaan psychisnya.

Tak perlu diisi bila tidak ada keterangan psychiater.

- II. Dalam kolom “Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat” harap diisi dengan “terlalu berat”, “tepat”, “terlalu ringan”. Pengisian dapat dilakukan menjelang akhir terpidana menjalani pidananya dan tidak perlu setiap kali Hakim Pengawas dan Pengamat selesai menjalankan checking on the spot kelembaga pemyarakatan.
- III. Dalam kolom “Saran-saran yang dianggap perlu” harap diisi juga dengan data-data tindakan petugas yang dianggap menyimpang dan perlu mendapatkan perhatian dari atasan yang bersangkutan.

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHP)**

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 277

(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Pasal 280

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.


Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta



odp69hb.png



HAKIM WASMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERIODE 2014-2015



Nama : Sutedjo, S.H

Pangkat/Golongan : Pembina Tk I (IV/b)

Posisi : -Hakim


-Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 1988	Cakim	Pengadilan Negeri Magelang
2. Tahun 1992	Hakim	Pengadilan Negeri Sinabung
3. Tahun 1997	Hakim	Pengadilan Negeri Bengkulu
4. Tahun 2001	Hakim	Pengadilan Negeri Bantul
5. Tahun 2006	Hakim	Pengadilan Negeri Cianjur
6. Tahun 2009	Wakil Ketua	Pengadilan Negeri Demak
7. Tahun 2010	Hakim Yustisial	Pengadilan Tinggi Bandung
8. Tahun 2011 - Sekarang	Hakim	Pengadilan Negeri Yogyakarta




STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA




SUSUNAN ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA



KA. BAPAS KELAS I YOGYAKARTA
Hardjani Pudji Astini, Bc.IP,SH.





**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563

YOGYAKARTA 55166

Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id

N o m o r : W 13. U1/2475/HK.01.WS/VI/ 2014

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Kunjungan
Hakim Wasmat

K e p a d a :

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Yogyakarta

Di -

YOGYAKARTA

Diberitahukan dengan hormat bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta dan disertai dua orang pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat, akan melakukan kunjungan Pengawasan dan Pengamatan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ke Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta besok pada :

HARI : JUMAT


TANGGAL : 20 Juni 2014

JAM : 09.00 WIB

Mengingat waktu kunjungan yang singkat, mohon kiranya agar dapat disiapkan 5 (lima) orang Narapidana yang telah menjalani masa hukuman lebih dari 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta agar bisa dilakukan wawancara.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
WAKIL PANITERA



M. NOOR CHAMBALI, SH
NIP. 196104071982031004



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563

YOGYAKARTA 55166

Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : W13-U1/ ²⁵⁸⁷ /PP.00.4/VI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AGUNG WIBOWO,SH.MH
N I P : 19580122 198503 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d).
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan ini menugaskan kepada :

1. N a m a : SUTEDJO,SH.MH
N I P : 19621220 198803 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina utama Muda (IV/c).
J a b a t a n : Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. N a m a : PRASETYA SUJADI,SH
N I P : 19790515 200604 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk I (III/a).
J a b a t a n : Staf Kepaniteraan Pidana
Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. N a m a : DONI SURIPTO
N I P : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
J a b a t a n : Sopir
Pengadilan Negeri Yogyakarta



Untuk mengadakan kunjungan dalam rangka Pengawasan dan Pengamatan atas putusan Pengadilan negeri Yogyakarta, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Juni 2014
T e m p a t : Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



AGUNG WIBOWO,SH.MH
NIP. 19580122 198503 1 002

BERITA ACARA

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

No. II/ B-A / Was – Mat /2012 / PN.YK

Pada hari ini : Selasa tanggal 29 Januari 2013, TONY PRIBADI, SH. MH Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan disertai seorang pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat Sdr. PRASETYA SUJADI,SH. Telah mengadakan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dengan mendapat hasil sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan nama-nama narapidana yang menjalani pidananya mulai tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
2. Jumlah narapidana yang masuk dan keluar pada semester II dengan perincian sebagai berikut :
 - A. Lapas Wirogunan
 - a. Narapidana masuk sebanyak : 143 orang
 - b. Narapidana keluar sebanyak : 126 orang
 - B. Lapas Narkotika
 - a. Narapidana masuk sebanyak : 134 orang
 - b. Narapidana keluar sebanyak : 88 orang

Demikian berita acara peninjauan pengawasan dan pengamatan yang kami laksanakan mulai jam 08.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.



Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta

VI
Pribaldi
TONY PRIBADI, SH. MH
(NIP.19570725 198612 1001)

Pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Prasetya
PRASETYA SUJADI, SH
NIP : 19790515200604 1 005



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563

YOGYAKARTA 55166

Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id

Yogyakarta, 24 Juni 2014

Nomor : W1.U1/2765 /HK.01.WS/VI/2014
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pengawasan dan
Pengamatan Untuk Semester I (dari
bulan Januari 2014 s/d bulan Juni
2014)

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Di –

YOGYAKARTA


Dengan Hormat ,

Bersama ini kami SUTEDJO, SH. MH Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan dengan hormat Laporan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pengawasan dan pengamatan tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo.pasal 277 sampai dengan pasal 283 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Adapun hasil pengawasan dan pengamatan tersebut seperti terlampir dalam berita acara No.I / B-A / Was-Mat / 2014 / PN. YK.

Demikian laporan singkat pengawasan dan pengamatan , kemudian mohon petunjuk guna keperluan selanjutnya.

Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta




SUTEDJO, SH. MH

(NIP.19621220 198803 1 005)

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta di Yogyakarta
6. Arsip.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563

YOGYAKARTA 55166

Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id

Yogyakarta, 21 Pebruari 2013

Nomor : W1.U1/727/HK.01.WS/II/2013
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pengawasan dan
Pengamatan Untuk Semester II (dari
bulan Juli 2012 s/d bulan Desember
2012)

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Di –

YOGYAKARTA

Dengan Hormat ,

Bersama ini kami TONY PRIBADI, SH. MH Hakim Pengawas dan Pengamat(KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan dengan hormat Laporan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pengawasan dan pengamatan tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.pasal 277 sampai dengan pasal 283 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Adapun hasil pengawasan dan pengamatan tersebut seperti terlampir dalam berita acara No.II / B-A / Was-Mat / 2012 / PN.YK.

Demikian laporan singkat pengawasan dan pengamatan , kemudian mohon petunjuk guna keperluan selanjutnya.

Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta

TONY PRIBADI, SH. MH
(NIP.19570725 198612 1001)

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta di Yogyakarta
6. Arsip.

BERITA ACARA


PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

No. I / B-A / Was – Mat /2014 / PN.YK

Pada hari ini : Jumat tanggal 20 Juni 2014, saya SUTEDJO, SH. MH Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan disertai seorang pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat Sdr. PRASETYA SUJADI,SH. Telah mengadakan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dengan mendapat hasil sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan nama-nama narapidana yang menjalani pidananya mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014.
2. Jumlah narapidana yang masuk dan keluar pada semester I dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Narapidana masuk sebanyak : 149 orang
 - b. Narapidana keluar sebanyak : 80 orang


Demikian berita acara peninjauan pengawasan dan pengamatan yang kami laksanakan mulai jam 08.30 WIB sampai dengan jam 10.30 WIB.



Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta

SUTEDJO, SH. MH
(NIP.19621220 198803 1 005)

Pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat
Pengadilan Negeri Yogyakarta


PRASETYA SUJADI, SH
NIP : 19790515200604 1 005



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2898 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Ilham Taufiq	11340022	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, BAPAS Klas I Yogyakarta, LAPAS Wirogunan Klas IIA Yogyakarta, LAPAS Narkotika Klas IIA Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2922 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Ilham Taufiq	11340022	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2922 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2014

Kepada
Yth. Kakanwil Kemenkumham DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Ilham Taufiq	11340022	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kemenkumham DIY yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2922 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2014

Kepada
Yth. Kepala LAPAS Klas II A Wirogunan
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Ilham Taufiq	11340022	IH

Untuk mengadakan penelitian di LAPAS Klas II A Wirogunan yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2922 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2014

Kepada
Yth. Kepala LAPAS Klas II A Narkotika
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Ilham Taufiq	11340022	IH

Untuk mengadakan penelitian di LAPAS Klas II A Narkotika yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2922 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 September 2014

Kepada
Yth. Kepala BAPAS Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Ilham Taufiq	11340022	IH

Untuk mengadakan penelitian di BAPAS Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 290 / 9 / 2014

Membaca Surat : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2868/2014**

Tanggal : **15 September 2014** Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ASEP ILHAM TAUFIQ** NIP/NIM : **11340022**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA**
Lokasi : **LAPAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS NARKOTIKA YOGYAKARTA, BAPAS YOGYAKARTA, PN KOTA YOGYAKARTA**
Waktu : **18 September 2014 s/d 18 Desember 2014**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui *website* : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website* : adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **18 September 2014**

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendag S. Silowati, SH.
NIP. 1955051201985032003

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
- 3 Bupati Bantul CQ Ka. Bappeda
- 4 Bupati Gunungkidul cq.KPPTSP
- 5 Bupati Kulonprogo cq KPT
- 6 Bupati Sleman CQ Ka. Kesatuan Bangsa
- 7 Ka. Bapas Kelas I Yogyakarta
- 8 Ka. Lapas Kelas IIA Yogyakarta
- 9 Ka. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
- 10 Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
- 11 Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- 12 Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.idWEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2913
5656/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/290/9/2014 Tanggal : 18/09/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ASEP ILHAM TAUFIQ NO MHS / NIM : 11340022
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Makhrus , M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18/09/2014 Sampai 18/12/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ASEP ILHAM TAUFIQ

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 18-9-2014An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ka. LAPAS Klas II A Wirogunan Yogyakarta
5. Ybs.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

22 September 2014

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - **35624**
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2922/2014 tanggal 19 September 2014 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Asep Ilham Taufiq
NIM : 11340022
Jurusan : IH

Untuk melakukan penelitian dengan meminta keterangan / data di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA DAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA" dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta , Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
2. Pelaksanaan Kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta;
4. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 81/Ket/XI/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

ASEP ILHAM TAUFIQ

Nomor Mahasiswa : 11340022
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Program Studi : Ilmu Hukum
Angkatan : 2011

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI
LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA“**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 04 November 2014

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**

BAYU KUNCORO, S.H.
NIP. 19610522 198503 1 002



SURAT KETERANGAN
No. W.14.PAS.PAS.1-UM.01.01- 2302

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ASEP ILHAM TAUFIQ
N I M : 11340022
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Yogyakarta sesuai dengan Surat Ijin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor : W14.PK.01.08.03-362a guna penyusunan skripsi dengan judul : PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIRIGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA” dari tanggal 25 September 2014 sampai dengan 25 Oktober 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2014

Kepala



ZAENAL ARIFIN, Bc.IP, S.Sos
NIP. 19600111 198303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA
Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582
Telepon (0274) 895433 Faksimili (0274) 95422

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14.PAS.PAS.2.PK.01.05.05-1765

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa :

NAMA : ASEP ILHAM TAUFIQ
NIM : 11340022
JURUSAN/PRODI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan Surat Izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor : W14.PK.01.08.03-3562a guna penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS NARKOTIKA”**, dari tanggal 25 September 2014 sampai dengan 25 Oktober 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 November 2014

KEPALA

M. ALI SYEBANNA, Bc.IP., S.Sos., M.Si
NIP. 19600502 198503 1 002

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA

Jalan Trikora Nomor 1 Yogyakarta 55121
Telepon (0274) 374307 Faximile (0274) 376324

Nomor : W14.PAS.PAS.4.LT.01.07- ~~2.277~~ Yogyakarta, 18 Novemver 2014
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset Skripsi
An. Asep Ilham Taufiq

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 22 September 2014 Nomor : W14-PK.01.08.03-3562a perihal ijin riset skripsi, dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama : Asep Ilham Taufiq
NIM : 11340022
Fakultas / Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan riset di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA DAN LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA" terhitung mulai tanggal 22 September 2014 sampai dengan 18 November 2014

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh Kepala

Hj. Sukaryatun, S.Pd
NIP. 19580827 197903 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Siapakah yang menunjuk Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan?
2. Apa dasar hukum penunjukan Hakim WASMAT dan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan?
3. Ada berapa jumlah Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
4. Setiap kapan ada pergantian Hakim WASMAT?
5. Sudah berapa kali pelaksanaan Hakim WASMAT dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika Tahun 2014?
6. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika?
7. Apakah ada perbedaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan antara narapidana yang sedang menjalani pidana penjara dan pidana lain?
8. Berapa angka anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamatan?
9. Kendala apa saja yang biasa terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT?
10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut?
11. Apa saja manfaat dari pelaksanaan pengawasan dan pengamatan bagi narapidana dan Pengadilan Negeri Yogyakarta?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WIROGUNAN KLAS II A
YOGYAKARTA

1. Apa saja tugas LAPAS Wirogunan?
2. Bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Wirogunan?
3. Apa dasar hukumnya?
4. Ada berapa narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Wirogunan?
5. Apakah ada pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap narapidana di LAPAS Wirogunan?
6. Berapa kali Hakim WASMAT melakukan pengawasan dan pengamatan ke LAPAS Wirogunan Tahun 2014?
7. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT di LAPAS Wirogunan?
8. Apakah ada perbedaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan antara narapidana yang sedang menjalani pidana penjara dan pidana lain?
9. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bagi narapidana di LAPAS Wirogunan?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) NARKOTIKA KLAS II A
YOGYAKARTA

1. Apa saja tugas LAPAS Narkotika?
2. Bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Narkotika?
3. Apa dasar hukumnya?
4. Ada berapa narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Narkotika?
5. Apakah ada pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap narapidana di LAPAS Narkotika?
6. Berapa kali Hakim WASMAT melakukan pengawasan dan pengamatan ke LAPAS Narkotika Tahun 2014?
7. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT di LAPAS Narkotika?
8. Apakah ada perbedaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan antara narapidana yang sedang menjalani pidana penjara dan pidana lain?
9. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bagi narapidana di LAPAS Narkotika?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I A YOGYAKARTA


1. Bagaimana latar belakang berdirinya BAPAS Yogyakarta?
2. Apa dasar hukum berdirinya BAPAS Yogyakarta?
3. Apa tugas dan fungsi BAPAS Yogyakarta?
4. Bagaimana tugas dan fungsi BAPAS terhadap narapidana penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika?
5. Ada berapa macam Klien Pemasyarakatan yang ditangani oleh BAPAS Yogyakarta?
6. Apa saja yang dilakukan oleh BAPAS terhadap Klien Dewasa dan Klien Anak?
7. Berapa jumlah Klien Dewasa dan Klien Anak di BAPAS Yogyakarta?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER

NARAPIDANA

1. Apakah pernah mengetahui ada kunjungan Hakim WASMAT ke LAPAS?
2. Apakah mengetahui berapa kali kunjungan dalam waktu setahun Hakim WASMAT ke LAPAS?
3. Pernahkah anda dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT?
4. Bagaimana Hakim WASMAT melaksanakan pengawasan dan pengamatan di LAPAS?
5. Manfaat apa saja yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pengamatan di LAPAS?

KOTA YOGYAKARTA



Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Skala 1 : 100.000



Curriculum Vitae (CV)

ASEP ILHAM TAUFIQ

Nama : Asep Ilham Taufiq

Tempat Tanggal Lahir : Pangandaran, 17 Agustus 1992

Alamat : Jl. Kertayasa KM 1, Bugel, Kertayasa, Cijulang,
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

Alamat di Jogja : Jl. Papingan 10A, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Hobi : Baca Buku, Training Motivasi, Diskusi, Seminar, Audiensi,
Workshop, Pelatihan Profesi Hukum, dan Magang

Handphone : 085-747-44-55-22

E-mail : ilhamtaufiq55@yahoo.com

Kesehatan : Baik

Tinggi/Berat Badan : 169 Cm/52 Kg

Riwayat Pendidikan :

Tahun 1997-1999 : TK Lukman Al-Hakim Kertayasa
Pangandaran

Tahun 1999-2005 : SDN 2 Kertayasa Pangandaran

Tahun 2005-2008 : MTs YPK Cijulang Pangandaran

Tahun 2008-2011 : MAN Sukamanah Tasikmalaya

Tahun 2011-2014 : Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

NIM : 11340022

Pendidikan Non Formal :

1. Kursus Bahasa Inggris Jogja Course Center (JCC 2012)

Pengalaman Organisasi :

1. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Polresta Tasikmalaya, MAN Sukamanah Tasikmalaya, (Jabatan: Anggota Aktif 2009-2011)
2. Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Staf Keuangan 2012-2013)
3. Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta (HKMY), (Jabatan: Anggota Aktif 2012-2013)
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ashram Bangsa Korp KOPI Fakultas Syariah dan Hukum UIN


- Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Badan Intelektual 2011-2013)
5. Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM) “Galuh Rahayu” Ciamis-Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Departemen Pendidikan 2012-2014)
 6. Forum Pelajar Mahasiswa Pangandaran-Yogyakarta (FPMPY), (Jabatan: Sekretaris 2012-2016)
 7. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), (Jabatan: Sekretaris Komisariat PERMAHI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2015 dan Sekretaris Bidang Penyuluhan Hukum DPC PERMAHI DIY 2014-2015)
 8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM PS-IH) Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Departemen Intelektual 2013-2015)
 9. Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Panitera Muda Pidana 2013-2015)
 10. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Aktif 2013-2015)
 11. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Wakil Bidang Advokasi 2014-2015)

Pengalaman Kerja/Magang :

1. Kerja Staf Keuangan di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012)
2. Magang di Perusahaan Carrefour Yogyakarta (2012)
3. Magang PSKH di Pengadilan Negeri Bantul (2013)
4. Magang PSKH di Pengadilan Negeri Yogyakarta (2014)

5. Magang di Legislasi/Hukum dan Pengkajian DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY 2014-2015)

Demikianlah *Curriculum Vitae (CV)* ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ttd.


ASEP ILHAM TAUFIQ, S.H

